



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi dapat dicegah dengan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi berlandaskan nilai-nilai iman, taqwa, akhlak mulia, jujur, disiplin, mandiri, berani, peduli, kerja keras, tanggungjawab, dan berbudi pekerti luhur yang dilaksanakan dimulai dari penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ada pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal yakni sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mencakup Paket A (setara SMP) dan Paket C (setara SMA).
15. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
16. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
20. Pendidikan Anti Korupsi adalah proses pembelajaran terintegritas dari semua pelajaran yang berbasiskan penguatan karakter sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif sejak dini.

21. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
22. Implementasi adalah penerapan rencana yang telah disusun secara terperinci dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
23. Intrakulikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kokulikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakulikuler.
25. Ekstrakulikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang efektif, efisien dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
- b. sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah;
- c. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup sederhana, tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitar dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- d. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan prilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan
- e. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara tenaga pendidik dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti seluas-luasnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
- intrakulikuler;
 - kokulikuler; dan
 - ekstrakulikuler.
- (2) Dimensi, indikator dan nilai acuan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
1. Politik: - membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) - melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) - melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) - melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: - memepati janji (tanggung jawab) - tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) - tidak nepotisme (adil, mandiri) - tidak kolusi (jujur, mandiri) - melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial dan ekonomi (kesetaraan) - membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana) - berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli) - melakukan donor darah (ikhlas) 3. Ekonomi - melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) - tidak menyuap (jujur, disiplin) - tidak boros dalam menggunakan sumber daya/energi dan dana (sederhana, tanggung jawab) - tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab)	1. KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang 2. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan dan merasa menjadi satu kersatuan (integritas) 3. KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak 4. KONSEKUEN: sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh apa yang sudah diputuskan 5. KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan 6. HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat 7. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya) arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb) 8. IKHLAS: bersih hati, tulus hati 9. BERBAGI membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling, memberi pelajaran 10. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus 11. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). 12. TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.

DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
4. Hukum a. tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur,tanggung jawab). b. tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). c. tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. tidak melakukan perusakan barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. tidak mentalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggungjawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggungjawab (komitmen)	13. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. 14. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. 15. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. 16. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. 17. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. 18. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang. 19. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. 20. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaiknya

(3) Integrasi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan melalui Pusat Kegiatan Gugus PAUD (PKG), Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dan Kelompok Kerja Penilik (KKP).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Peserta Didik; dan
- e. Pemangku Kepentingan Pendidikan lainnya

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 6

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” pada setiap kegiatan upacara, baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan “Kas Sosial Kelas” dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
- c. pengadaan “Pos Kehilangan Benda Tak Bertuan” sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya yang dilaksanakan dengan cara:
 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik

Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi oleh tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun materi pembelajaran anti korupsi;
- b. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan pendidikan anti korupsi;
- c. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;
- d. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran, memotivasi untuk bertindak sesuai nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran, dan melakukan refleksi nilai dan perilaku anti korupsi pada akhir kegiatan pembelajaran.

Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 8

Peserta didik mengimplementasikan nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Paragraf 5
Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Penerapan pendidikan anti korupsi oleh Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyusunan program pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan; dan
- b. melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan melakukan tindak lanjut pendidikan anti korupsi.

Paragraf 6
Pemangku Kepentingan Pendidikan Lainnya

Pasal 10

Penerapan pendidikan anti korupsi oleh Pemangku Kepentingan Pendidikan Lainnya dilaksanakan dengan cara mendorong, memotivasi terselenggaranya pendidikan anti korupsi yang efektif, efisien dan berkesinambungan di Satuan Pendidikan.

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan dan sanksi.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui Komite Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Pengawas Sekolah/Penilik.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI **PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada peserta didik oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29-7-2019

BUPATI GARUT,



Diundangkan di Garut

pada tanggal 29-7-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



DENTI SUHERLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 33